

Praktik Akuntansi Lembaga Zakat di Indonesia: Perbandingan Fund Accounting SoRP dan PSAK 109

Vicky Vendy¹, Diarany Suchayati², Rizdina Azmiyanti³, Condro Widodo⁴

* vicky.vendy.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2,3,4}

Abstract This study has two objectives. First, it compares SoRP fund accounting standards in UK and PSAK 109 in Indonesia. Second, it compares the accounting practices between two national zakat institutions, namely BAZNAS and Dompot Dhuafa. This study uses content analysis. This study found some differences between SoRP fund accounting and PSAK 109 in terms of the number of financial reports, the accounting treatment for endowment/waqf, and the component of Statement of Financial Position. This study also found several differences between annual reports of BAZNAS and Dompot Dhuafa in terms of the classification of infaq fund, the availability of government fund 9APBN), the variety of restricted funds, and the accounting treatment for endowment/waqf.

Keywords: SoRP Fund Accounting, PSAK 109, Zakat, Waqf.

Abstrak (Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, membandingkan standar akuntansi fund accounting (akuntansi dana) Statement of Recommended Practices (SoRP) di Inggris dan PSAK 109 tentang zakat di Indonesia. Kedua, membandingkan praktik akuntansi antara dua lembaga zakat nasional, yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Penelitian ini menemukan beberapa perbedaan antara standar akuntansi fund accounting SoRP dan PSAK 109 dalam hal jumlah laporan keuangan, perlakuan akuntansi untuk wakaf, dan komponen Laporan Posisi Keuangan. Penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan antara laporan tahunan BAZNAS dan Dompot Dhuafa dalam hal klasifikasi dana infaq, ketersediaan dana pemerintah (APBN), jenis dana yang dibatasi penggunaannya, dan perlakuan akuntansi untuk wakaf.

Kata kunci: Akuntansi Dana SoRP, PSAK 109, Zakat, Wakaf.

Pendahuluan

Fund accounting (akuntansi dana) sangat penting dalam lembaga amal. Organisasi amal menerima dana dari berbagai sumber dan membelanjakannya untuk banyak kegunaan. Fund accounting akan membantu melacak dana yang dibatasi dan tidak dibatasi. Menunjukkan akuntabilitas sangat penting karena dapat membangun kepercayaan kepada para donatur. Ketika hubungan antara organisasi amal dan donaturnya dibangun di atas kepercayaan, donatur mungkin tidak akan mempertanyakan integritas organisasi. Selain itu, dapat mendorong orang untuk memberi lebih banyak ketika mereka merasa sumber daya yang mereka sumbangkan digunakan dengan tepat.

Di banyak negara, zakat dianggap sebagai pelengkap lembaga keuangan dan bagian dari sistem ekonomi Islam yang komprehensif (Saad, Aziz, & Sawandi, 2014). Selain itu, karena potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan dari zakat untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dan sangat rendah, lembaga zakat telah didirikan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pencairan dana zakat.

Menunjukkan akuntabilitas kepada publik, khususnya para donatur, sangat penting bagi lembaga zakat untuk memastikan penerimaan dana yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dibuat system akuntansi yang baik untuk mencatat transaksi dan memberikan laporan tahunan kepada pemangku kepentingan.

Di Indonesia, standar akuntansi No. 45 (standar akuntansi untuk lembaga nirlaba atau disebut PSAK 45) pada awalnya digunakan oleh lembaga zakat. Namun, beberapa tahun kemudian, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan exposure draft PSAK 109 pada tahun 2009 yang kemudian disahkan pada tahun 2010. Sehingga, lembaga zakat pun beralih menerapkan PSAK 109.

Dalam tulisan ini, konsep fund accounting dalam Statement of Recommended Practice (SoRP) dibandingkan dengan PSAK 109 yang diterapkan di Indonesia. Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata, diambil dua lembaga zakat di Indonesia sebagai sampel, yang pertama adalah lembaga zakat milik pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adapun yang kedua adalah lembaga zakat milik swasta yaitu Dompot Dhuafa.


Struktur artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 menjelaskan secara singkat akuntansi dana, zakat, SoRP, dan PSAK 109, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan singkat mengenai metode penulisan yang digunakan pada bagian 3. Selanjutnya perbandingan fund accounting SoRP dan PSAK 109 dibahas pada bagian 4, setelah itu dilanjutkan oleh bagian 5, yang berisi analisis laporan tahunan Dompot Dhuafa dan BAZNAS. Terakhir, diakhiri dengan menyajikan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Fund Accounting

Organisasi amal dapat menerima dan mengklasifikasikan dana yang mereka terima. Fund accounting dapat membantu organisasi mengatur berbagai dana. Setiap kategori dana memiliki karakter yang berbeda-beda dengan dana lainnya. Ada dua jenis dana utama yang dijelaskan dalam konsep fund accounting SoRP. Pertama, dana tidak terikat (*unrestricted funds*), yang dapat digunakan untuk kegiatan amal yang dilakukan oleh organisasi amal. Kedua, dana terikat (*restricted funds*) yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang telah ditentukan oleh donatur atau pihak lain. Gambar di bawah ini merangkum jenis-jenis dana yang diakui dalam SoRP.

Figure 1: The classes of charitable funds



Zakat dan lembaga zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang memenuhi syarat (akil baligh). Dari segi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab 'zaka'. Qardawi (1988) menjelaskan bahwa 'zaka' berarti rahmat, tumbuh, bersih, baik, dan bangga. Oleh karena itu, dari segi terminologi, zakat berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (Qardawi, 1988). Ini juga berarti bahwa zakat dapat menyucikan dan menumbuhkan harta benda setelah melakukan pembayaran zakat pada tingkat tertentu dan dicairkan kepada penerima yang berhak yang ditentukan dalam wahyu. Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan bahwa ada delapan kategori penerima zakat yang berhak menerima dana zakat, yaitu fakir, miskin, pengelola zakat/amil zakat, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.

Ada dua tujuan utama zakat. Pertama, secara spiritual, membayar zakat mensucikan dan membersihkan sesuatu dari kotoran atau najis. Dengan demikian, seseorang yang membayar zakat adalah bukti dari upaya mereka untuk menyucikan diri dari sifat kikir, rakus, egois, dan terlalu mencintai kekayaan duniawi (Nur Barizah, 2007 dikutip dalam Saad dkk., 2014). Secara ekonomi, pembayaran zakat kepada penerima yang ditargetkan akan menciptakan *multiplier effect* pada banyak dimensi ekonomi, seperti permintaan agregat untuk konsumsi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, investasi, bahkan pengentasan kemiskinan jika dimanfaatkan secara produktif dan mampu membuka lapangan kerja (Nur Barizah & Abdul Rahim, 2011 dikutip dalam Saad dkk., 2014).

Metode Penelitian

Content analysis digunakan dalam penelitian ini sebagai metodologi pengumpulan data. Dengan memanfaatkan analisis isi dokumen, data dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman tentang konsep dan implementasi praktik akuntansi di lembaga zakat. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari fund accounting yang merupakan bagian dari Statement of Recommended Practices (SoRP). Standar tersebut kemudian ditelaah secara kritis dan dianalisa secara komparatif dengan standar akuntansi lembaga zakat Indonesia (PSAK 109) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesamaan dan ketidaksamaan pada tiga aspek saja, yaitu jenis dana, transfer antar dana dan pengungkapan yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi tersebut.

Berdasarkan data dari Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI, saat ini terdapat 20 lembaga zakat di Indonesia. Hanya ada satu lembaga zakat yang berhubungan dengan

pemerintah dan 19 dimiliki oleh pihak swasta. Namun hanya dua lembaga zakat yaitu Dompet Dhuafa dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Dompet dhuafa adalah lembaga zakat yang dimiliki dan dikelola oleh swasta, sedangkan BAZNAS adalah lembaga zakat milik pemerintah. Laporan tahunan dari kedua lembaga zakat tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengidentifikasi ketiga aspek tersebut di atas.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan antara Fund Accounting SoRP dan PSAK 109

Jenis dana

Ada tiga jenis dana yang digambarkan dalam akuntansi dana SoRP. Sedangkan dalam PSAK 109 terdapat empat jenis dana yang diakui dalam neraca/laporan posisi keuangan. Perbandingan tersebut akan dibahas sebagai berikut,

Dana tidak terikat

Dalam akuntansi dana, pengelola memiliki wewenang dalam memutuskan untuk membelanjakan uangnya untuk setiap kegiatan amal yang dilakukan oleh organisasi amal. Dana tidak terikat juga mampu menutupi pengeluaran dana terikat. Misalnya, hibah yang diberikan kepada organisasi amal mungkin bergantung pada penyelesaian dari kegiatan/proyek tertentu. Dengan demikian, dana tak terbatas dapat digunakan untuk menutup defisit sementara untuk kegiatan/proyek tertentu.

Pengelola juga memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan sebagian dari dana tidak terikat yang akan digunakan untuk kegiatan/proyek tertentu yang akan datang. Dengan menyisihkan Sebagian dana tidak terikat, pengelola membentuk dana yang ditentukan (*designated fund*) yang masih merupakan bagian dari dana tidak terikat dari organisasi amal. Hal ini karena dana yang ditentukan hanya dicapai dengan keputusan manajemen, bukan atas permintaan dari donatur tertentu yang secara hukum harus dipenuhi oleh organisasi amal. Wali amanat masih bisa tidak mengalokasikan dana tersebut. Mengidentifikasi dana yang ditunjuk dapat membantu untuk kebijakan cadangan dana lembaga amal.

Dalam PSAK 109, dana tidak terikat diakui sebagai *infaq shadaqah*. *Infaq* adalah sumbangan sukarela, yang peruntukannya ditentukan atau tidak ditentukan oleh pemberinya. *Infaq* bisa dalam bentuk tunai maupun non tunai. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar. Jika itu adalah aset nonkas, maka itu harus diukur pada nilai wajar. Penyusutan aset ini diperlakukan sebagai pengurang dari sumbangan dana *infaq*. Pendapatan investasi dana *infaq* diakui sebagai tambahan dana *infaq*.

Penyaluran dana *infaq* diakui sebagai pengurang dana *infaq* sebesar nilai nominal (jika tunai) atau nilai tercatat aset yang diberikan (jika aset nonkas). Penyaluran *infaq* kepada amil lain dapat diakui sebagai pengurangan *infaq* selama amil tidak menerima kembali sumbangan yang telah disalurkan. Namun, penyaluran *infaq* kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang donasi dan tidak boleh mengurangi dana *infaq*.

Skema dana bergulir biasanya digunakan oleh lembaga zakat untuk memanfaatkan uang *infaq* dengan menyalurkan dana ke sektor produktif. Untuk menghindari kendala teknis, lembaga zakat dapat menjalin kerjasama dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam menyalurkan dana tersebut.

Dana terikat

Permintaan khusus dari donatur mengenai dana amal diklasifikasikan sebagai dana

terikat. Donatur dapat menentukan penggunaan dana amal saat memberikan donasi. lembaga amal dapat mengelola banyak dana terikat karena permintaan yang beragam dari para donatur. Setiap dana yang dibatasi harus digunakan hanya untuk kegiatan/proyek tertentu yang ditentukan oleh donatur.

Dalam SoRP, dana terikat dapat dibagi menjadi dua sub jenis, yaitu dana pendapatan terbatas (*restricted income*) dan dana abadi (*endowment/waqf*). Dana pendapatan terbatas harus dibelanjakan atau berdasarkan tujuan khusus dari para donatur. Di sisi lain, dana terikat dapat dikategorikan sebagai dana abadi. Lembaga amal harus menginvestasikan dana/aset abadi atau terus mengelola dan/aset tersebut dan digunakan untuk tujuan amal.

Perlakuan akuntansi untuk aset tetap berwujud yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan akan bergantung pada keadaan setiap kasus tertentu. Jika donatur tidak menentukan penggunaan aset tetap berwujud pada saat akuisisi, maka lembaga amal diperbolehkan untuk menggunakan aset yang diperoleh secara tidak terbatas untuk tujuan amal apa pun.

Lembaga amal harus memelihara catatan akuntansi terpisah untuk mengidentifikasi setiap dana terikat dan pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran yang terjadi di setiap dana terikat. Biaya yang dibebankan ke dana terikat harus berhubungan dengan tujuan amal tertentu dana tersebut. Biaya yang dibebankan ini mencakup biaya langsung dan biaya pendukung yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh dana yang dibatasi. Dalam hal saldo tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran, biaya tersebut masih dapat dibebankan ke dana yang dibatasi dengan prasyarat bahwa kekurangan dana dapat dipulihkan dengan pendapatan atau sumbangan di masa mendatang.

Dalam PSAK 109, dana yang dibatasi dapat diwakili oleh infaq dan zakat yang dibatasi. Dalam hal infaq terbatas, para donaturlah yang mensyaratkan dana tersebut untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam hal zakat, nash Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat hanya kepada delapan golongan penerima zakat.

Penerimaan zakat diakui pada saat diterimanya kas atau harta lainnya. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai tambahan dana zakat dalam dua cara. Jika dalam bentuk uang tunai, itu akan diakui sebesar jumlah yang diterima. Jika berupa aset nonkas, maka akan diakui sebesar nilai wajarnya. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, dapat menggunakan metode lain untuk menentukan nilai wajar. Dalam hal terjadi penurunan nilai aset non tunai, jumlah kerugian yang terjadi harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurangan dana amil (jika disebabkan oleh kelalaian amil).

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq/penerima manfaat diakui sebagai pengurang zakat sebesar nilai nominal (jika tunai), atau nilai aset yang tercatat (jika aset nontunai). Persentase pembagian untuk setiap mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebijakan amil. Dalam hal muzakki menentukan siapa yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil zakat, maka harta yang diterima seluruhnya diakui sebagai zakat (tidak ada bagian untuk dana amil).

Dana abadi

Dana abadi dibagi menjadi dua kategori, dana abadi permanen (*permanent endowment fund*) dan dana abadi yang bisa dibelanjakan (*expendable endowment*). Dana abadi permanen biasanya harus disimpan tanpa batas waktu. Di sisi lain, untuk dana abadi yang bisa dibelanjakan, dapat dibelanjakan untuk tujuan tertentu.

Pendapatan yang diperoleh dari investasi dana abadi harus digunakan untuk tujuan amal tertentu kecuali jika pendapatan tersebut diakumulasikan oleh lembaga amal. Jika

tidak ada batasan, pendapatan yang dihasilkan dari investasi dana abadi dapat ditambahkan langsung ke dana yang tidak dibatasi dan digunakan untuk tujuan amal apa pun.

Menjual aset abadi tidak dilarang. Selama pengelola lembaga amal dapat memastikan bahwa penjualan aset dapat memiliki manfaat lebih bagi lembaga amal, maka penjualan dapat dilakukan dan hasil dari penjualan aset dapat digunakan untuk membeli properti lain yang kemudian menggantikan aset yang dijual di daftar aset abadi.

Dalam PSAK 109 tidak ada pembahasan mengenai dana/aset wakaf. Namun, mulanya dapat ditemukan dalam PSAK 45 tentang akuntansi nirlaba dan selanjutnya pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. PSAK 45 menyatakan bahwa pembatasan aset tetap dapat diterapkan pada tanah atau karya seni yang dihibahkan untuk tujuan tertentu, atau aset yang diinvestasikan untuk memberikan kontribusi pendapatan berkelanjutan. Mereka dapat disajikan sebagai elemen terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset investasi yang dibatasi secara permanen berasal dari hibah, wakaf dan warisan.

Dana Amil dan Dana Non-Halal

Selain dana zakat dan infaq (baik terbatas maupun tidak), PSAK 109 juga mengakui tambahan dua jenis dana. Baik dana amil maupun dana nonhalal. Dana amil dibentuk dengan mengambil sebagian dana zakat, dana infaq dan dana iuran lainnya yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan operasional lembaga zakat.

Penerimaan dana nonhalal berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan pendapatan bunga dari bank konvensional. Pendapatan nonhalal umumnya terjadi dalam kondisi darurat yang tidak diinginkan oleh lembaga zakat. Penerimaan uang dari kegiatan nonhalal kemudian dicatat secara terpisah dari dana zakat, infaq dan amil. Dana nonhalal akan disalurkan untuk kegiatan amal.

Akuntansi untuk biaya yang terkait dengan dana abadi

Lembaga amal hanya diperbolehkan untuk membebaskan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemeliharaan investasi atau aset abadi. Misalnya, biaya dalam pengelolaan investasi aset yang diwakafkan, pembayaran biaya penilaian yang berkaitan dengan penjualan aset yang diwakafkan, biaya perbaikan tanah untuk aset yang diwakafkan dan biaya penyusutan atau penurunan nilai aset yang diwakafkan. Jika dana abadi tidak mencukupi, maka biaya harus dibebankan ke dana pendapatan. PSAK 109 tidak mengatur tentang biaya-biaya yang berkaitan dengan dana abadi. Sedangkan dalam PSAK 45 disebutkan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan dana abadi akan dikurangkan dari aktiva bersih tidak terikat.

Akuntansi untuk return investasi atas pendapatan dan dana abadi

Return investasi dapat terdiri dari pendapatan yang dihasilkan dari bunga, dividen, royalti atau sewa aset dari dana/aset abadi. Keuntungan/kerugian dari penjualan aset abadi dan keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari aset abadi yang ditahan juga dapat menjadi sumber *return* investasi. Hasil investasi harus dialokasikan kembali ke dana terikat.

SoRP menerapkan aturan yang berbeda untuk dana abadi. *Return* yang diperoleh dari investasi aset abadi harus dialokasikan ke dana tidak terikat atau dana pendapatan terbatas tergantung pada permintaan khusus dari donatur atau mengacu pada ketentuan kesepakatan awal dengan donatur. Pengelola tidak dapat mengakumulasi *return* investasi ke dana abadi kecuali jika memang ada diskresi khusus mengenai hal itu. Jika lembaga amal memiliki beberapa dana/aset abadi yang diinvestasikan, setiap keuntungan atau kerugian dari investasi harus dibagi untuk setiap dana abadi tersebut.

PSAK 109 juga tidak mengatur tentang hasil investasi dana zakat dan infaq. Sebab, umumnya dana zakat dan infaq harus segera dicairkan kepada penerima manfaat, bukan untuk diinvestasikan. Namun, dalam PSAK 45, ketentuan *return* investasi wakaf mirip dengan SORP. Pendapatan yang diperoleh dari investasi dana abadi akan diakui sebagai tambahan aset bersih tidak terikat, kecuali jika ada permintaan khusus dari donatur. PSAK 45 juga menyatakan bahwa setiap keuntungan atau kerugian dari investasi aset abadi akan diakui sebagai tambahan dan pengurang aset bersih tidak terikat. Adapun pada PSAK 112, *return* investasi dicatat terpisah dari dana abadi/wakaf untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (mauqf alaih).

Transfer antar dana

Transfer antar dana dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, mentransfer dana tidak terikat karena kekurangan dana terikat. Kedua, mengalihkan nilai aset tetap berwujud yang diperoleh dari dana terikat ke dana tidak terikat ketika aset tersebut dibeli dari sumbangan dana terikat tetapi dimiliki untuk tujuan umum. Ketiga, mentransfer dana terikat yang telah dikeluarkan secara sah dan dialihkan ke dana tidak terikat. Keempat, pengelola memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana khusus atas suatu sumbangan yang semula diakui sebagai tidak terikat. PSAK 109 tidak mengatur tentang transfer antar dana. Sedangkan dalam PSAK 45, Dalam hal sumbangan terikat pembatasan tidak lagi dibatasi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai dana tidak terikat dan harus diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Pengungkapan dana dalam catatan atas laporan keuangan

Akuntansi dana mewajibkan lembaga amal untuk menyajikan Neraca/Laporan Posisi Neto, Laporan Aktivitas Keuangan/Laporan Pendapatan, Beban dan Perubahan Posisi Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk administrasi dana amal yang tepat, SoRP mengharuskan item yang dicatat dalam Laporan Aktivitas Keuangan harus dianalisis dan dialokasikan dengan benar baik untuk dana tidak terikat, dana pendapatan terbatas atau dana abadi. Transaksi untuk setiap dana harus dicatat dalam dana yang benar. Penyajian wakaf tetap dan yang bisa dibelanjakan di laporan posisi neto harus digabungkan dalam SORP. SORP juga mengharuskan adanya catatan saldo dana individual yang material dari dana tidak terikat (baik umum maupun khusus), dana pendapatan terbatas, dana abadi permanen dan dana abadi yang bisa dibelanjakan.

Secara khusus, SORP ini mensyaratkan bahwa catatan atas akun harus mengungkapkan ringkasan aset dan kewajiban dari setiap kategori dana amal dengan menyajikan informasi ini dalam neraca kolom; rincian tujuan pada setiap dana individu yang material; rincian pergerakan dana individu material dalam periode pelaporan, rekonsiliasi saldo dana pembukaan dan penutupan (dana kecil dengan tujuan serupa dapat digabungkan); rincian alasan untuk setiap transfer material antara kelas dana yang berbeda; dimana dana abadi telah dikonversi menjadi pendapatan, rincian jumlah yang dikonversi dan kekuatan hukum untuk konversinya; dimana pengelola memiliki wewenang untuk menginvestasikan dana abadi dengan dasar total *return* yang diperoleh, rincian pergerakan nilai total *return* untuk periode pelaporan; dan perincian penggunaan yang direncanakan dari setiap dana.

PSAK 109 mewajibkan lembaga zakat untuk menyajikan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana untuk setiap dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Terkait pengungkapan zakat, Dalam PSAK 109, pengelola amil/zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan transaksi zakat, namun tidak terbatas pada, kebijakan penyaluran zakat, seperti penetapan prioritas penyaluran dan penerima; kebijakan pembagian dana amil dan

dana non-amil pada penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; penetapan metode nilai wajar yang digunakan untuk zakat dalam bentuk aset non tunai; rincian pencairan dana zakat yang meliputi jumlah biaya pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq; dan hubungan khusus antara kolektor/amil dan mustahiq.

Terkait dengan pengungkapan infaq shadaqah, Dalam PSAK 109, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut yang berkaitan dengan transaksi infaq, namun tidak terbatas pada, metode untuk menentukan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq dalam bentuk aset non tunai; kebijakan pembagian dana amil dan dana non-amil pada penerimaan infaq, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; kebijakan penyaluran zakat, seperti penetapan prioritas penyaluran dan penerima; adanya dana infaq yang tidak langsung disalurkan tetapi diadministrasikan terlebih dahulu, jika ada, harus diungkapkan jumlah dan persentase dari total penerimaan infaq selama periode laporan dan alasannya; hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dikelola diungkapkan secara terpisah; penggunaan dana infaq sebagai aset kelolaan, jika ada, jumlah dan persentase seluruh penggunaan dana beserta alasannya; rincian pencairan dana infaq yang meliputi jumlah biaya pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima manfaat; rincian dana infaq berdasarkan peruntukan, pembatasan, dan hubungan khusus antara pengumpul/amil dan penerima manfaat.

Selain pengungkapan zakat dan infaq, amil juga harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, serta kebijakan penerimaan dan pencairan dana, alasan dan jumlahnya. Terakhir, juga pengungkapan kinerja amil pada saat penerimaan dan pencairan dana zakat dan infaq.

Analisis Laporan Tahunan BAZNAS dan Dompot Dhuafa

Jenis dana

Ada empat jenis dana yang disajikan dalam PSAK 109, yaitu dana zakat, dana infaq, dana amil dan dana nonhalal. Perbandingan antara BAZNAS dan Dompot Dhuafa akan dibahas sebagai berikut:

Di BAZNAS, ada lima jenis dana dalam Laporan Posisi Keuangan. Dana zakat, dana infaq, dana APBN, dana amil dan dana nonhalal. Dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dimaksud disini adalah BAZNAS mendapat suntikan dana dari pemerintah. Karena tidak terdapat surplus dana APBN pada akhir periode pelaporan, maka hanya empat jenis dana yang disajikan dalam saldo dana pada laporan posisi keuangan. Namun, penyajian dana infaq di BAZNAS tidak memisahkan antara porsi yang dibatasi dan porsi yang tidak dibatasi. Jadi, dapat diasumsikan bahwa BAZNAS hanya menerima satu jenis infaq daripada dua jenis yang disebutkan sebelumnya.

Dompot Dhuafa memiliki sembilan jenis dana dalam laporan posisi keuangannya. Yaitu dana zakat, dana infaq tidak terikat, dana infaq terikat, dana wakaf terikat, dana pendapatan wakaf terikat, dana solidaritas kemanusiaan, dana amil, dana zona madina dan dana kurban.

Zona Madina adalah kawasan pemberdayaan masyarakat terpadu yang dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektar di Parung, Bogor. Kawasan tersebut merupakan semacam kegiatan pemberdayaan masyarakat terpadu berbasis nilai-nilai Islam yang dirancang untuk memiliki gedung rumah sakit gratis, sekolah unggulan, kompleks apartemen sederhana, pusat inkubasi UKM, perpustakaan digital, gedung bengkel/pelatihan, area outbond, masjid, sarana olah raga, gedung pertemuan, pusat perkantoran dan pemberdayaan.

Zakat, infaq terikat, solidaritas kemanusiaan, zona madina dan dana kurban termasuk dalam kategori dana terikat. Dana infaq dan amil tidak terikat dikelompokkan

dalam dana tidak terikat. Namun wakaf terbagi menjadi dua. Jumlah pokok diklasifikasikan sebagai dana terikat permanen, sedangkan pendapatan investasinya diklasifikasikan sebagai dana terikat sementara.

Akuntansi untuk pendapatan investasi dan beban pengelolaan dana abadi

Pada Dompot Dhuafa, pendapatan investasi yang berasal dari harta wakaf tergolong dana yang dibatasi sementara. Pendapatan investasi ini kemudian dibebankan untuk menutupi biaya pemeliharaan aset wakaf. Adapun di BAZNAS, tidak ada laporan perubahan dana aset pengelolaan wakaf. Jadi, diasumsikan bahwa BAZNAS tidak menerima aset/dana wakaf dari donatur/muzakki.

Pengungkapan dana dalam catatan

Dompot Dhuafa mengungkapkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kegiatan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dibandingkan dengan Dompot Dhuafa, pengungkapan serupa juga disediakan oleh BAZNAS, kecuali untuk Laporan Kegiatan. Laporan kegiatan adalah laporan ringkas yang memuat semua sumber dan penggunaan dana. Untuk menjelaskan secara rinci, lembaga zakat akan memberikan laporan rinci untuk setiap dana dalam Laporan Perubahan Dana.

Simpulan

Penulisan simpulan ditulis dalam bentuk paragraf mengalir. Simpulan memaparkan kesimpulan akhir yang dituliskan dengan singkat dan jelas, menunjukkan kejelasan sumbangan temuan, pencetusan teori baru dan kemungkinan pengembangan penelitian yang bisa dilakukan kedepannya. Selain itu simpulan berisi implikasi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan diungkapkan **bukan dalam kalimat statistik**.

Daftar Pustaka

- Al-Qardhawi, Yusuf. (1998). *Fiqih Zakat*. Musassah Risalah: Beirut
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Laporan Tahunan 2019*. BAZNAS: Jakarta.
- Charity Commission and Office of the Scottish Charity Regulator. (2015). *Charities SORP (FRSSE)*. United Kingdom.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). (2010). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). (2009). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Handoko, EE (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika*. Skripsi tidak dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia.
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(2014), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Yayasan Dompot Dhuafa Republika. (2019). *Laporan Tahunan 2019*. Dompot Dhuafa: Jakarta.